

Jurnal Civic Education:

Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan

https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/civic-edu/index 2599-1833 (print) 2621-3567 (online)

Penyediaan Ruang Terbuka Publik Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Warga Negara dan Menunjang Berjalannya Demokrasi

Fadhilla Nur Laila a, 1*, Fatma Ulfatun Najicha b, 2

- a Universitas Sebelas Maret, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Surakarta, Indonesia
- ^b Universitas Sebelas Maret, Program Studi Hukum, Surakarta, Indonesia
- ¹ fadhillanl26@student.uns.ac.id *, fatmanajicha_law@staff.uns.ac.id
- *korespondensi penulis

Informasi artikelABSTRAKSejarah artikel:Warga negarDiterima: 2023-04-07ruang untukRevisi: 2023-06-18Ruang terbukDipublikasikan: 2023-06-20kebebasan

Kata kunci:

Ruang Terbuka Publik Hak Warga Negara Kebebasan

Warga negara sebagai masyarakat sosial membutuhkan penyediaan ruang untuk mengekspresikan aspirasi atau interaksi antar kelompok. Ruang terbuka publik merupakan salah satu ruang yang memberikan kebebasan bagi warga negara untuk dapat mengakses dan menggunakannya. Namun, dalam penyediaannya, khususnya pada area perkotaan terdapat keterbatasan ketersediaan lahan. Aktivitas perkotaan yang terus berkembang tidak sebanding dengan ketersediaan lahan di perkotaan. Sehingga seringkali masyarakat kesusahan dalam mengakses ruang terbuka publik. Oleh karena itu, peneliti ingin mengkaji mengenai penyediaan ruang terbuka publik sebagai upaya pemenuhan hak warga negara dan menunjang berjalannya demokrasi negara. Melalui metode pendekatan deskriptif kualitatif diketahui bahwa ketersediaan ruang public sangat berguna bagi interaksi sosial dalam masyarakat. Ruang publik dapat menjadi bagian dalam negara demokrasi karena memberikan kebebasan kepada warga negaranya. Selain itu, penyediaan ruang publik ini juga sebagai bentuk perwujudan nilai Pancasila "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Sehingga dari adanya penyediaan ruang terbuka publik dapat berlangsung pemenuhan hak oleh pemerintah dan penerimaan hak oleh warga negara.

Keywords:

Public Open Space Citizen Rights Freedom

ABSTRACT

Citizens as social people need to provide space to express aspirations or interactions with others. Public open space is a space that provides freedom for citizens to be able to access and use it. However, in providing it, especially in urban areas, there are limitations to the availability of land. Urban activities that continue to grow are not proportional to the availability of urban land. This sometimes makes it difficult for people to access public open spaces. Therefore, this research wants to examine the provision of public open space as an effort to fulfill citizens' rights and support the functioning of the country's democracy. Through a qualitative descriptive approach, it is known that the availability of public space is very useful for social interaction in society. Public space can be part of a democratic country because it gives freedom to its citizens. In addition, the provision of this public space is also a form of embodiment of the values of Pancasila "Social Justice for All Indonesian People". So that from the provision of public open space, the fulfillment of rights by the government and acceptance of rights by citizens can take place.

Copyright © 2023 (Fadhilla Nur Laila). All Right Reserved

email: civiceducation@unima.ac.id	
	email: civiceducation@unima.ac.id

Pendahuluan

Masyarakat merupakan sekelompok manusia yang berhubungan erat dikarenakan suatu sistem tertentu, tradisi, konvensi, dan hukum tertentu yang sama serta mengarah pada kehidupan yang kolektif (Sulfan & Mahmud, 2018). Di dalam masyarakat itu sendiri terjadi sebuah interaksi satu sama lain. Interaksi sosial tersebut biasanya dilakukan pada ruang publik yang dapat diakses oleh siapapun (Hantono & Pramitasari, 2018). Perkembangan pada sebuah kota yang sangat pesat menyebabkan adanya peningkatan intensitas kegiatan masyarakat yang membutuhkan ruang untuk mewadahinya, khususnya ruang publik (Hantono, D. 2019).

Ruang terbuka publik merupakan lahan yang tidak terbangun di dalam suatu kota yang memiliki penggunaan tertentu (Bajuri, et.al. 2018). Chen, et.al. (2022) mengungkapkan bahwa ruang terbuka publik merupakan ruang yang menyediakan tempat untuk restorasi dan rekreasi, serta berfungsi sebagai tempat berkumpulnya orang-orang untuk menikmati aktivitas seperti bersantai, rekreasi, dan bersosialisasi. Adanya ruang terbuka publik menyebabkan terjadinya interaksi sosial dalam masyarakat. Dapat dikatakan bahwa ketersediaan ruang terbuka publik menjadi salah satu elemen penting dalam sebuah lingkungan masyarakat.

Menurut Hantono (2019) ruang terbuka publik merupakan elemen kota yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan kota tersebut. Pembangunan pada sebuah kota harus memperhatikan ketersediaan ruang terbuka bagi masyarakatnya. Hal tersebut dikarenakan ruang terbuka publik merupakan sebuah wadah penyatu atau sarana interaksi bagi masyarakat dalam suatu ruang (Kalesaran, et.al. 2016). Ruang tersebut disediakan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang RAS, Suku, Agama, maupun Gender, sehingga siapa saja berhak untuk dapat mengakses ruang terbuka publik. Mereka dapat dengan bebas melakukan berbagai aktivitas, mulai dari olahraga, rekreasi, edukasi, hingga sebagai tempat berjualan bagi pedagang informal (Hantono, 2019).

Secara umum, ruang terbuka publik (public open space) dibedakan menjadi dua macam yaitu Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH). Ruang terbuka hijau merupakan area memanjang yang berbentuk jalur dan/atau area mengelompok yang memiliki penggunaan lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman secara alamiah maupun sengaja ditanam (Longaris, et.al 2019). Sedangkan ruang terbuka non hijau merupakan ruang terbuka atau lapangan sebagai lingkungan binaan yang terletak pada area perkotaan dan didominasi oleh perkerasan sebagai penutup area atau lahannya (Sary, 2017). Penyediaan ruang terbuka ini juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Di dalam Pasal 28 disebutkan bahwa perencanaan tata ruang ditambahkan dengan rencana penyediaan serta pemanfaatan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau. Selain itu, penyediaan ruang publik yang memberikan kebebasan terhadap warga negaranya dapat memberikan keadilan bagi publik. Hal tersebut mendukung pengimplementasian dari nilai-nilai Pancasila, khususnya pada sila kelima yaitu "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Masyarakat akan merasa lebih memiliki kebebasan untuk mengekspresikan dirinya dalam sebuah ruang. Di samping itu, penyediaan ruang terbuka publik akan membuat lingkungan perkotaan menjadi lebih nyaman, menambah keindahan, dan terasa lebih hidup karena terjadi aktivitas sosial di masyarakat.

Namun, dalam penyediaan ruang terbuka publik khususnya di perkotaan, keterbatasan lahan menjadi salah satu permasalahan. Lahan di perkotaan semakin terbatas, seiring dari semakin meningkatnya permintaan lahan dan aktivitas perkotaan yang semakin padat (Musyiam, 2016). Hal tersebut dapat berimplikasi pada minimnya ketersediaan ruang publik di perkotaan. Dari adanya permasalahan tersebut dapat menyebabkan minimnya interaksi sosial antar masyarakat. Padahal dalam fungsinya, ruang terbuka publik seperti RTH dapat berfungsi untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang menjadi nyaman, bersih, sehat, dan indah (Safriani, 2015).

Metode

Pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik yang dilakukan yaitu dengan tinjauan dari berbagai literatur yang relevan dengan tema dalam penelitian ini. Melakukan pengkajian terkait pemahaman ruang terbuka publik, urgensi penyediaan ruang terbuka publik, kegunaan ruang terbuka publik, permasalahan dalam penyediaannya, serta mengkaji terkait hubungan penyediaan ruang publik terhadap pemenuhan hak warga negara dan sebagai penunjang berjalannya demokrasi. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan mengkaji dari dokumen-dokumen pemerintah dan artikel maupun jurnal melalui database online. Data dan informasi yang diperoleh kemudian dianalisis sesuai dengan konteks penelitian yaitu penyediaan ruang terbuka publik sebagai upaya pemenuhan hak warga negara.

Hasil dan Pembahasan

Penataan ruang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang bertujuan untuk mewujudkan keharmonisan antara lingkungan, keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya, serta dapat terwujud perlindungan terhadap fungsi ruang dan mencegah dampak negatif terhadap lingkungan. Penataan ruang juga merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam sebuah kota maupun wilayah. Menurut Rasudin (2008) penataan ruang tidak dapat terlepas dari adanya aspek hukum, dikarenakan dengan adanya peraturan yang jelas akan dapat menciptakan suasana perkotaan yang rapi, tertib, aman, dan tentram dari berbagai jenis hal yang dapat merusak citra serta pemandangan kota.

Penataan ruang akan sangat berpengaruh terhadap masa depan pada keseimbangan ekonomi, ekologi, dan sosial budaya serta berbagai aspek kehidupan masyarakat di dalamnya (Simamora & Sarjono, 2022). Pelaksanaan penataan ruang ini juga ditujukan sebagai upaya dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Menurut Harun (2001), penataan ruang sesuai dengan asas dan tujuannya adalah untuk mewujudkan keserasian antara pemanfaatan sumberdaya alam dengan kepentingan kesejahteraan yang harus dilaksanakan sejalan dengan tatanan nilai masyarakat yang arif terhadap etika lingkungan.

Ruang Terbuka Publik mengacu pada ruang fisik dengan keterbukaan dan akses untuk menjangkaunya secara gratis (Chen. et.al. 2022). Ruang terbuka publik ini digunakan sebagai tempat interaksi antar warga dalam suatu ruang. Di dalam ruang publik terdapat berbagai macam elemen perkotaan. Elemen perkotaan yang dikelompokkan menjadi ruang terbuka publik terdiri dari taman-taman publik (public parks), lapangan dan plaza (square and plaza), taman peringatan (memorial parks), pasar (market), jalan (streets), lapangan bermain (playground), ruang terbuka untuk masyarakat (community open space), jalan hijau dan jalan taman (greenways and parkways), jalur pedestrian (pedestrian ways), serta tepi laut (waterfronts) (Rahmiati, 2017).

Menurut Darmawan (2007:2) dalam Widyawati, et.al. (2011) ruang terbuka publik memiliki fungsi yang pertama yaitu sebagai pusat interaksi, komunikasi masyarakat, tempat peringatan seperti upacara, maupun sebagai tempat pertemuan antar individu maupun antar kelompok. Kedua, ruang terbuka publik berfungsi sebagai ruang terbuka yang menampung koridor, jalan, serta sebagai pembagi antar fungsi ruang disekitarnya. Ketiga, yaitu sebagai tempat berlangsungnya perekonomian seperti tempat berjualan pedagang kaki lima. Fungsi yang keempat yaitu sebagai paru-paru kota karena dapat menyegarkan kawasan perkotaan.

Ruang publik harus dapat dimanfaatkan sebagaimana fungsinya. Menurut Carr (1992) dalam Malik (2018) menyebutkan bahwa pemanfaatan dari ruang publik harus mempunyai 3 nilai utama didalamnya. Nilai-nilai tersebut yaitu responsif, demokratis, serta bermakna. Selain itu, terdapat unsur-unsur yang dapat mendukung pemanfaatan dari ruang publik tersebut. Unsur-unsur tersebut terdiri dari:

1. Unsur Kebutuhan (Human Needs)

Dalam unsur ini penyediaan ruang publik harus mampu memberikan kenyamanan, relaksasi, aktivitas pasif dan aktif, serta discovery.

2. Hak Penggunaan

Penyediaan dari ruang terbuka publik harus mengakui adanya kebebasan beraktivitas di dalamnya. Kebebasan tersebut meliputi kemudahan menjangkau, akses, kemudahan bergerak, kebebasan penggunaan ruang, serta adanya perubahan.

3. Unsur Pemaknaan

Ruang publik harus dapat memberikan maknanya tersendiri, seperti ruang yang tersedia tersebut dapat dengan mudah dikenali oleh masyarakat, adanya keterkaitan, terjadi hubungan atau interaksi antar individu maupun kelompok, serta dapat berlangsung untuk kepentingan politik, sosial budaya, maupun ekonomi.

Ruang terbuka publik (public open space) dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dibagi menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Non-Hijau (RTNH). Kedua jenis ruang terbuka ini merupakan ruang yang dapat diakses oleh siapapun.

(1) Ruang Terbuka Hijau (RTH)

RTH merupakan bagian dari ruang terbuka yang didalamnya terdapat vegetasi, tanaman, dna tumbuhan. Penyediaan RTH diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyebutkan bahwa jumlah RTH di perkotaan minimal sebesar 30% dari luas wilayah kota. Namun, pada realitanya penyediaan ruang terbuka hijau di perkotaan saat ini belum sepenuhnya menerapkan peraturan tersebut.

(2) Ruang Terbuka Non-Hijau (RTNH)

RTNH merupakan bagian ruang terbuka di dalam perkotaan berupa lahan yang diperkeras maupun badan air dan tidak termasuk ke dalam kategori RTH. Ruang terbuka non-hijau ini dapat berupa lahan parkir, plasa, lapangan olahraga, koridor, pembatas, maupun tempat bermain.

Hak merupakan sebuah kuasa untuk dapat menerima maupun melakukan sesuatu yang seharusnya dapat diterima atau dilakukan oleh suatu pihak tertentu. Hak kewarganegaraan sendiri dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu hak hukum, hak politik, hak sosial, serta hak partisipatif.

Negara merupakan sebuah organisasi yang memiliki rakyat, wilayah, dan pemerintah yang sah di dalamnya. Tujuan dari negara sendiri adalah untuk mengatur warga negara perihal penyelenggaraan pemerintahan supaya kepentingan bersama seluruh rakyatnya dapat tercapai. Adanya warga negara dan pemerintah di dalam sebuah negara masing-masing tersebut memiliki peranan tersendiri. Dalam hal ini pemerintah memiliki hak dan kewajiban untuk dapat mengatur jalannya pemerintahan dan pembangunan didalam negara. Sementara itu warga negara dalam hal ini juga harus dapat mematuhi dan mentaati peraturan dari pemerintah. Di samping itu, warga negara juga berhak mendapatkan haknya sebagai warga untuk dapat memperoleh kesejahteraannya.

Hak warga negara dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang wajib didapatkan bagi setiap individu sebagai warga negara dari negara tempat ia berada dimana dalam hal ini adalah pemerintah (Yunita & Dewi, 2021). Di Indonesia sendiri hak warga negaranya diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mulai dari Pasal 27 yang mengatur mengenai hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hingga pada Pasal 34 yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan jaminan sosial dari negara.

Demokrasi berasal dari 2 kata, yaitu demos yang artinya rakyat serta cratein yang memiliki arti memerintah atau pemerintah (Suhartini, 2019). Dapat diartikan bahwa demokrasi merupakan pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat itu sendiri. Dalam negara demokrasi terjadi partisipasi publik atau masyarakat dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah.

Konsepsi dari demokrasi sendiri tidak terlepas dari konsep negara. Demokrasi tetap membutuhkan adanya hukum dalam menjalankan sebuah sistem kenegaraan. Dalam pelaksanaan demokrasi pada sebuah negara, menurut Amin Rais, terdapat beberapa kriteria demokrasi. Kriteria demokrasi tersebut terdiri dari:

- 1. Adanya partisipasi dalam pembuatan keputusan oleh pemerintah
- 2. Terjadinya persamaan didepan hukum
- 3. Pendistribusian pendapatan secara adil kepada warga negara
- 4. Memperoleh pendidikan yang sama
- 5. Teriadi empat macam kebebasan di dalam negara tersebut, yaitu kebebasan mengeluarkan pendapat, persuratkabaran, berkumpul, serta beragama

Dalam Malik (2018) menyebutkan bahwa ruang publik merupakan publik itu sendiri. Artinya, publik atau warga negara merupakan pihak yang berperan penting dalam menjalankan konsep demokrasi pada sebuah negara. Warga negara merupakan aktor yang menjalankan demokrasi sejak dari akarnya. Negara demokrasi yang menyatakan bahwa adanya jaminan kebebasan bagi warga negara dapat diwujudkan melalui penyediaan ruang publik. Ruang yang dapat diakses oleh siapapun ini dapat menjadi media bagi masyarakat untuk menjalankan demokrasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa konsep dari ruang terbuka publik ini sendiri merupakan bagian yang penting atau vital dalam negara demokratis. Demokrasi dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya apabila dalam sebuah negara tersebut terdapat ruang publik yang dapat diakses oleh siapapun serta setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan ruang tersebut.

Menurut Rasudin (2008) penataan ruang tidak dapat terlepas dari adanya aspek hukum, dikarenakan dengan adanya peraturan yang jelas akan dapat menciptakan suasana perkotaan yang rapi, tertib, aman, dan tentram dari berbagai jenis hal yang dapat merusak citra serta pemandangan kota. Demikian juga halnya dengan pemerintah daerah sangat diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam upaya pemanfaatan dan penataan ruang yang sesuai dengan kebutuhan rakyat serta tetap menjaga pencapaian kebutuhan dan tuntutan serta cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara menuju kehidupan yang lebih sejahtera.

Indonesia merupakan negara hukum. Hak dan kewajiban negara Indonesia tertuang dalam UUD tahun 1945. Oleh karenanya, negara atau dalam hal ini pemerintah wajib memenuhi hak-hak warga negara. Salah satunya yaitu pemerintahan wajib melakukan pembangunan demi kesejahteraan warga negara di dalamnya. Indonesia sebagai negara demokrasi di dalam kemasyarakatan harus menjunjung tinggi hak-hak sipil serta menghormati kebebasan.

Pembangunan di dalam sebuah negara tentunya sangat kompleks. Mulai dari pembangunan ekonomi, sosial, maupun pembangunan secara fisik. Pembangunan secara fisik salah satunya dengan penataan ruang pada area perkotaan di dalam sebuah negara. Dalam hal ini penataan ruang dapat pula dilakukan melalui penyediaan ruang terbuka publik bagi masyarakatnya. Hal tersebut dikarenakan penyediaan ruang terbuka publik ini sangat penting terhadap keberlangsungan interaksi antar warga negara di dalamnya. Adanya fasilitas dan peralatan rekreasi di ruang publik merupakan prasyarat untuk membangun interaksi sosial yang berkualitas (Sochacka et. al. 2022). Konsep ruang publik dipandang dari segi normatif merupakan suatu arena kehidupan sosial sebagai tempat bagi orang dapat berkumpul bersama, dan secara bebas mengidentifikasi dan mendiskusikan berbagai permasalahan sosial

(Caroline, 2009 dalam Widyawati, et.al. 2011). Sehingga, dari adanya penyediaan ruang publik ini dapat memicu interaksi sosial yang positif di masyarakat.

Dalam Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang setiap orang berhak untuk dapat menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari adanya penataan ruang. Dalam penyediaan ruang publik pemerintah dapat membangun Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berupa taman kota, jalur hijau, lapangan, maupun RTH produktif. Selain itu, pemenuhan dari ketersediaan ruang publik ini dapat dilakukan melalui pembangunan Ruang Terbuka Non-Hijau (RTNH) yang dapat berupa playground, plaza, ataupun ruang parkir. Sehingga dari adanya pembangunan oleh pemerintah melalui penyediaan ruang terbuka publik ini dapat menjadi tindakan pemerintah dalam upaya memenuhi hak warga negara. Dari hal tersebut akan dapat terjadi pemenuhan hak oleh pemerintah dan penerimaan hak oleh warga negara untuk kesejahteraan bersama.

Oleh karena itu, penyediaan ruang terbuka publik oleh pemerintah dapat menjadi ruang kebebasan bagi warga negaranya. Sehingga kebebasan sosial maupun individu warga negaranya dapat terpenuhi melalui penyediaan ruang tersebut. Warga negara akan merasa dirinya telah dipenuhi haknya oleh pemerintah atau negaranya. Selain itu, penyediaan ruang terbuka publik ini juga sebagai perwujudan Indonesia sebagai negara demokrasi.

Simpulan

Penataan ruang tidak dapat terlepas dari adanya aspek hukum. Hukum dapat mengatur penataan ruang yang kemudian dapat menciptakan suasana perkotaan yang rapi, tertib, aman, dan tentram dari berbagai jenis hal yang dapat merusak citra serta pemandangan kota. Demikian juga halnya dengan pemerintah daerah sangat diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam upaya pemanfaatan dan penataan ruang yang sesuai dengan kebutuhan rakyat serta tetap menjaga pencapaian kebutuhan dan tuntutan serta cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara menuju kehidupan yang lebih sejahtera.

Setiap warga negara bebas untuk dapat mengakses pada ruang-ruang tersebut. Hal tersebut dikarenakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa "Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Berdasarkan hal tersebut maka negara dapat mengelola sumberdaya yang dimiliki untuk kemakmuran rakyatnya. Salah satunya yaitu penyediaan ruang publik oleh negara menjadi salah satu kewajiban yang harus diberikan kepada warga negaranya. Dalam Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang setiap orang berhak untuk dapat menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari adanya penataan ruang. Dalam penyediaan ruang publik pemerintah dapat membangun Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berupa taman kota, jalur hijau, lapangan, maupun RTH produktif. Selain itu, pemenuhan dari ketersediaan ruang publik ini dapat dilakukan melalui pembangunan Ruang Terbuka Non-Hijau (RTNH) yang dapat berupa playground, plaza, ataupun ruang parkir. Sehingga dari adanya pembangunan oleh pemerintah melalui penyediaan ruang terbuka publik ini dapat menjadi tindakan pemerintah dalam upaya memenuhi hak warga negara. Dari hal tersebut akan dapat terjadi pemenuhan hak oleh pemerintah dan penerimaan hak oleh warga negara untuk kesejahteraan bersama.

Referensi

Azka, H. N., & Najicha, F. U. (2022). PENERAPAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL. Jurnal Kewarganegaraan, 6(1), 597-602.

BajuriF. A., Hidayatullah M. F., & Kristiyanto A. (2018). Pemanfaatan Fasilitas Ruang Terbuka/Publik Sebagai Prasarana Olahraga. Prosiding Seminar Nasional IPTEK Olahraga

- (SENALOG). 1(1). MANAJ-OR Retrieved from http://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/semnassenalog/article/view/199
- Chen, S., Sun, Y., & Seo, B. K. (2022). The Effects of Public Open Space on Older People's Well-Being: From Neighborhood Social Cohesion to Place Dependence. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(23), 16170. MDPI AG. Retrieved from http://dx.doi.org/10.3390/ijerph192316170
- Fadhila, HIN, & Najicha, FU (2021). Pentingnya Memahami dan Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pancasila di Lingkungan Masyarakat. Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik, 4 (2), 204-212.
- Hantono, D. (2019, Januari). KAJIAN PERILAKU PADA RUANG TERBUKA PUBLIK. NALARs Jurnal Arsitektur, 18(1), 45-56. https://doi.org/10.24853/nalars.18.1.45-56
- Hantono, D., & Pramitasari, D. (2018). ASPEK PERILAKU MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK INDIVIDU DAN SOSIAL PADA RUANG TERBUKA PUBLIK. nature National Academic Journal of Architecture, 5(2), 85-93. https://doi.org/10.24252/nature.v5i2a1
- Harun, U. R. (2001). PENATAAN RUANG KAWASAN PERKOTAAN DALAM OTONOMI DAERAH. **MIMBAR** Sosial Jurnal dan Pembangunan, 17(2),172-188. https://doi.org/10.29313/mimbar.v17i2.39
- Kalesaran, R., Wuisang, C. E.V., & Moniaga, I. L. (2016). EFEKTIFITAS RUANG TERBUKA PUBLIK KECAMATAN SARIO KOTA MANADO. SPASIAL Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, 3(1), 25-35. https://doi.org/10.35793/sp.v3i1.11632
- Kartikasari, M., & Wahyono, H. (2014). PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEMUGARAN TAMAN MUSTIKA DI KOTA BLORA SEBAGAI RUANG TERBUKA PUBLIK. Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota), 3(4), 681-692. https://doi.org/10.14710/tpwk.2014.6722
- Longaris, S., Rogi, O. H.A., & Takumansang, E. D. (2019). IDENTIFIKASI DAN EVALUASI EKSISTENSI RUANG TERBUKA DI KECAMATAN WENANG KOTA MANADO. Jurnal Spasial, 6(3), 758-768.
- Malik, A. (2018). RUANG PUBLIK SEBAGAI REPRESENTASI KEBIJAKAN DAN MEDIUM KOMUNIKASI PUBLIK. Jurnal SAWALA, 6(2), 82-88.
- Minarso, I. P., & Najicha, F. U. (2022). Upaya Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Untuk Melawan Globalisasi. Jurnal Kewarganegaraan, 6(1), 543-551.
- Musyiam, M. (2016, Desember). MASALAH PENYEDIAAN LAHAN DALAM PENGEMBANGAN KOTA. FOrum Geografi, 7(2), 65-72. http://dx.doi.org/10.23917/forgeo.v7i2.4807
- Najicha, F. U. (2022). Penegakan Hukum Konservasi Lingkungan di Indonesia dalam Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan. DOKTRINA: **JOURNAL** OF LAW. https://doi.org/10.31289/doktrina.v5i1.5393
- Nugraha, A. A., Handayani, I. G. A. K. R., & Najicha, F. U. (2021). PRINSIP PARTISIPASI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM TERKAIT TATA KELOLA LINGKUNGAN. Jurnal Hukum De'rechtsstaat, 7(2), 185-198. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874.
- Rahmiati, D. (2017). KAJIAN ELEMEN PEMBENTUK RUANG KOTA PADA RUANG TERBUKA PUBLIK KOTA (Studi Kasus: Alun-Alun Karanganyar). IKRAITH-TEKNOLOGI,
- Rasudin, N. (2008, Agustus). RENCANA TATA RUANG PERKOTAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR: 26 TAHUN 2007. Jurnal Industri dan Perkotaan, XII(22), 1754-1762.
- Ratih, LD, & Najicha, FU (2021). Wawasan Nusantara Sebagai Upaya Membangun Rasa Dan
- Sikap Nasionalisme Warga Negara: Sebuah Tinjauan Literatur. Jurnal Warga Global: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan, 10 (2), 59-64.
- Sary, R. K. (2019). ANALISIS FUNGSI UTAMA RUANG TERBUKA NON HIJAU PUBLIK DI PELATARAN BENTENG KUTO BESAK PALEMBANG. Jurnal Spasial, 6(3).
- Simamora, J., & Sarjono, A. G. A. (2022, Januari). URGENSI REGULASI PENATAAN RUANG RANGKA PERWUJUDAN PEMBANGUNAN DALAM **BERKELANJUTAN** INDONESIA. Nommensen Journal of Legal **Opinion** (NJLO), 3(1),http://ejournal.uhn.ac.id/index.php/opinion

- Sochacka, E., Rzeszotarska-Pałka, M., & Nowak, G. (2022). Representative versus Natural Values of Public Open Spaces—A Landscape Approach (Szczecin Case Study). Sustainability, 14(24), 16664. MDPI AG. Retrieved from http://dx.doi.org/10.3390/su142416664
- Suhartini. (2019). DEMOKRASI DAN NEGARA HUKUM (dalam Konteks Demokrasi dan Negara Hukum Indonesia). Jurnal de Jure, 11(1), 62-68.
- Sulfan, & Mahmud, A. (2018). KONSEP MASYARAKAT MENURUT MURTADHA MUTHAHHARI (Sebuah Kajian Filsafat Sosial). Jurnal Agidah-Ta, IV(2), 269-284.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Wibowo, K. A., & Najicha, F. U. (2022). Aktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Masyarakat di Era Globalisasi. EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling, 4(1), 22-31. https://doi.org/10.33487/edupsycouns.v4i1.3302
- Widyawati, K., Ernawati, A., & Dewi, F. P. (2011). PERANAN RUANG TERBUKA PUBLIK TERHADAP TINGKAT SOLIDARITAS DAN KEPEDULIAN PENGHUNI KAWASAN PERUMAHAN DI JAKARTA. Jurnal Ilmiah Faktor Exacta, 4(3).
- Yunita, S., & Dewi, D. A. (2021). Urgensi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang. De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 1(12). https://doi.org/10.56393/decive.v1i12.274